



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

## P U T U S A N

Nomor: 21-K / PM II-11 / AD / II / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Santoso  
Pangkat / NRP : Sertu / 21090239090687  
Jabatan : Unit Nik 1 Tim Intel  
Kesatuan : Korem 072/PMK  
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 29 Juni 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Tim Intel Korem Jl.Bratajaya No.12  
Sokowaten Banguntapan Bantul.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11/Yka tersebut di atas,

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor : B / 94 / II / 2019 tanggal 4 Februari 2019.  
2. Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor : BP-37 / A-34 / X / 2018 tanggal 19 Oktober 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Nomor : Kep / 2 / I / 2019 tanggal 18 Januari 2019.

**Hal 1 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 7 / II / 2019 tanggal 1 Februari 2019.
3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP / 21-K / PM.II-11 / AD / II / 2018, tanggal 07 Februari 2019.
4. Surat Penetapan Hari sidang Nomor : TAP / 21-K / PM.II-11 / AD / II / 2018, tanggal 07 Februari 2019.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor : TAP / 21-K / PM.II-11 / AD / II / 2018, tanggal 07 Februari 2019.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 7 / II / 2019 tanggal 1 Februari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:  
"Penipuan".  
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

**Hal 2 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**



c. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 18 April 2018.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda anggota a.n Galih Priambodo.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda penduduk a.n R. Sigit Suryowardono, SE.
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan perekaman a.n Santoso (Terdakwa) tertanggal 16 Oktober 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang:

- Nihil

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa/Penasehat hukum yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama di persidangan berperilaku baik dan tidak berbelit-belit, Terdakwa telah berdamai dan telah mengembalikan uang yang di pinjam dari Saksi-1, Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan April tahun 2000 delapan belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 delapan belas bertempat di rumah Brigadir Galih Priambodo (Saksi-1) Dukuh Wojo Rt 003 Bangunharjo

**Hal 3 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewon Kab.Bantul atau tempat-tempat lain setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21090239090687 dilanjutkan pendidikan kejuruan Bekang di Cimahi, selesai pendidikan ditugaskan di Bekangdam IV/Dip sampai tahun 2011 lalu dipindahkan di Pusintelat Jakarta sampai tahun 2016 setelah itu pindah di Kodim 0734 dan pada tahun 2017 pindah di Korem 072/PMK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.

b. Bahwa pada tanggal 17 April 2018 Terdakwa menghubungi Brigadir Galih Priambodo (Saksi-1) melalui telepon dan chat dengan aplikasi whatsapp bermaksud meminjam uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membuka usaha kuliner di lingkungan Asrama Tim Intelrem Sukowaten Yogyakarta dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjamannya dalam waktu seminggu setelah pengajuan pinjaman di KUR BRI yang diajukan Terdakwa cair.

c. Bahwa Saksi-1 menjawab “Aku ra nduwe duwit gedhene sakmono, coba tak tembungne koncoku” (saya tidak punya uang sebesar itu, coba tak pinjamkan teman

**Hal 4 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya) lalu Terdakwa menjawab “Yowis gak popo sing penting ono, pokok’ e dimaksimalne tak balekno seminggu Bang” (ya sudah tidak apa-apa yang penting ada, pokoknya Saya maksimalkan kembali 1 (satu) minggu lagi, selanjutnya Saksi-1 meminjam uang kepada Sdr R.Sigit Suryowardoyo.SE (Saksi-2) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah

d. Bahwa pada tanggal 18 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Dukuh Wojo Rt 003 Bangunharjo Sewon Kab.Bantul untuk menerima uang pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah, pada waktu penyerahan uang kepada Terdakwa disaksikan oleh Brigadir Arnita Susilawati (Saksi-3) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah 1 (satu) minggu.

e. Bahwa setelah jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikan uang pinjamannya lalu Saksi-2 menanyakan masalah pinjaman tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengatakan “Mas sabar dulu ini juga saya lagi berusaha meminta uang njenengan ke Sertu Santoso”, sebagai jaminan mobil Saya Honda Jazz bawa aja” selanjutnya Saksi-2 membawa mobil milik Saksi-1 karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-2.

f. Bahwa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa untuk menyewa kantin di Asrama Intel Sukowaten namun setelah di cek oleh Saksi-1, ternyata Terdakwa tidak pernah menyewa kantin dan tidak mengajukan pinjaman ke bank BRI tetapi uang pinjaman tersebut hanya dipakai Terdakwa untuk main judi on line.

g. Bahwa Saksi-1 sudah berusaha meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang pinjamannya,

**Hal 5 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa hanya janji-janji saja bahkan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut dan atas kejadian tersebut Saksi-1 merasa dirugikan selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Denpom IV/2 Yogyakarta..

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan mengaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa serta membenarkan semua dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi pertimbangan lebih lanjut, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Zain Victoria Aji, S.H. Kapten Chk NRP.11050042281283, Hendrik Efendi, S.H. Serka Nrp.21060149920286, berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Komandan Korem 072/Pamungkas Nomor : Sprin/210/II/2018 tanggal 17 Februari 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 18 Februari 2019.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi - 1:

Nama lengkap : Galih Priambodo  
Pangkat / NRP : Brigadir/86071280  
Jabatan : Sat Intelkam Polsek Wirobrajan  
Kesatuan : Polresta Yogyakarta  
Tempat,tgl lahir : Bantul, 16 Juli 1986

**Hal 6 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dk Wojo Rt 003 Bangunharjo  
Sewon Kab. Bantul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 karena sudah berteman sejak masih sekolah di SMP tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 April 2018 Saksi ditelepon dan di whatsapp oleh Terdakwa dengan maksud meminjam uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membayar biaya sewa kantin di Asrama Intelrem Sukowaten karena kalau tidak segera dibayar akan dibayar oleh orang lain, sedang pinjaman uang di KUR yang Terdakwa ajukan di Bank BRI baru akan cair seminggu lagi.
3. Bahwa Saksi menjawab "Aku ra nduwe duwit gedhene sakmono, coba tak tembungne koncoku" (saya tidak punya uang sebesar itu, coba tak pinjamkan teman saya) lalu dijawab Terdakwa "Yowis gak popo sing penting ono, pokok' e dimaksimalne tak balekno seminggu Bang" (ya sudah tidak apa-apa yang penting ada, pokoknya Saya maksimalkan kembali 1 (satu) minggu lagi..
4. Bahwa selanjutnya Saksi meminjam uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Sigit Suryo Wardoyo (Saksi-2) dengan jaminan satu unit mobil Honda Jazz milik Saksi lalu pada tanggal 18 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdri Arnita Susilawati (Saksi-3), namun setelah jatuh tempo

**Hal 7 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**



Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dan pada saat Saksi menanyakan masalah pinjaman uangnya, Terdakwa mengatakan bahwa pinjaman KUR BRI-nya belum cair.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menemui Terdakwa di depan TK dekat RS. DKT Yogyakarta saat itu Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi 3 (tiga) hari lagi namun ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya dan beberapa minggu kemudian pada saat Saksi menanyakan pinjamannya kepada Terdakwa namun tidak ada kepastian dari Terdakwa untuk membayar memang mau kamu laporkan tidak apa-apa, karena memang Saya salah".bahkan Terdakwa mengatakan "Nek arep memang bok laporne gak masalah, memang aku sing salah (kalau

6. Bahwa pada saat penyerahan uang kepada Terdakwa dilengkapi dengan tanda bukti berupa Kwitansi dan Terdakwa mengetahui bahwa uang yang dipinjam tersebut bukan uang pribadi Saksi, melainkan uang yang Saksi pinjam dari Saksi-2 dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz milik Saksi.

7. Bahwa alasan Saksi mau meminjamkan uang kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan pinjamannya tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu setelah pengajuan pinjaman uang di KUR BRI akan cair.

8. Bahwa Saksi sudah berkali-kali menghubungi dan datang langsung ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan isteri Terdakwa yang saat itu menyarankan supaya Saksi meminta bantuan kepada Serma Joko Urdal Asrama Intelrem Sukowaten, namun saat dipanggil Terdakwa tidak mau datang dan isteri Terdakwa saat itu juga mengeluh karena tidak pernah diberi uang belanja oleh Terdakwa dan setiap ada orang yang datang hanya

**Hal 8 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**





untuk menagih hutang kepada Terdakwa.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa dirugikan dan sampai sekarang Terdakwa tidak ada itikat untuk mengembalikan pinjaman uang kepada Saksi sehingga sampai sekarang mobil Honda Jazz milik Saksi masih berada di rumah Saksi-2 di Jl. Imogiri Barat Km 6,5 Ds Gandok Bangunharjo, Sewon Bantul karena Saksi tidak bisa mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang Saksi pinjam dari Saksi-2.

10. Bahwa karena Terdakwa tidak menepati janjinya maka setelah enam (6) bulan uang tersebut belum juga dikembalikan, maka pada saat tanggal 27 Agustus 2018 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta supaya permasalahan ini diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

11. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2018 telah mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan disertai surat pernyataan yang di sakikan oleh Sdri. Indah krisnawati dan uang tersebut langsung Saksi serahkan ke Saksi-2 agar Saksi-2 menyerahkan mobil Honda Jazz milik Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2:

Nama lengkap : R. Sigit Suryowardono, SE  
Pekerjaan : Scurity open house.  
Tempat,tgl lahir : Bantul, 1 November 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Hal 9 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Tempat tinggal : Gandok RT 05 /Rw 35 Desa  
Mbangunharjo Kec. Sewon Kab.  
Bantul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Brigadir Galih Priambodo (Saksi-1) meminjamkan uang kepada Saksi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk dipakai Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz.
2. Bahwa pada tanggal 17 April 2018 Saksi di telepon oleh Saksi-1 yang intinya akan meminjam uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk dipakai Terdakwa dan Saksi-1 yang akan bertanggung jawab, setelah sepakat selanjutnya pada tanggal 18 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB Saksi ke rumah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan disaksikan oleh Sdri Arnita Susilawati (Saksi-3).
3. Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut Saksi-1 mengatakan "Mas ini uangnya yang mau pinjam adalah teman saya yang bernama Santoso (Terdakwa) akan dikembalikan paling lambat satu minggu yaitu nanti pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 pukul 22.00 WIB, dikarenakan Terdakwa menunggu hasil pengajuan pinjaman Kur BRI yang akan cair maksimal pada tanggal 25 April 2018", sehingga Saksi merasa yakin bahwa uang Saksi akan dikembalikan tepat waktu.
4. Bahwa berjalannya waktu setelah jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut selanjutnya Saksi mengejar Saksi-1 untuk menanyakan masalah pinjaman uang kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Saksi Mas sabar dulu ini juga saya lagi berusaha meminta uang njenengan ke

**Hal 10 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**



Sertu Santoso”, sebagai jaminan mobil Saya bawa aja” selanjutnya mobil Saksi-1 jenis Honda Jazz Saksi bawa sebagai jaminan sampai Terdakwa mengembalikan uang Saksi.

5. Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan saat itu Terdakwa sedang menunggu hasil pengajuan pinjaman Kur BRI yang maksimal cair tanggal 25 April 2018 dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut untuk menyewa dan membangun kantin di kantor Intel Sukowaten namun setelah di cek oleh Saksi-1, ternyata Terdakwa tidak mengajukan pinjaman ke bank BRI dan tidak pernah membeli kantin.

6. Bahwa Saksi-1 sudah berupaya menemui Terdakwa di rumah maupun di kesatuannya dan kalaupun bertemu Terdakwa hanya janji-janji saja akan mengembalikan uang milik Saksi karena ternyata sampai sekarang uang Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa melalui Saksi-1 belum kembali sama sekali.

7. Bahwa alasan Saksi mau meminjamkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-1 karena sebelumnya Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan pinjaman uangnya dalam waktu 1 (satu) minggu dan sebagai anggota TNI Terdakwa tidak mungkin akan berbohong.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasa telah dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa sehingga Saksi dirugikan karena usaha jual beli kendaraan sepeda motor jadi macet karena Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dipinjam melalui Saksi-1.

9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2018 telah mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan disertai surat pernyataan yang di saksikan oleh Sdri. Indah

**Hal 11 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

krisnawati dan uang tersebut langsung di serahkan kepada Saksi dan mobil Honda Jazz sebagai jaminan oleh Saksi diserahkan kembali kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3:

Nama lengkap : Arnita Susilawati  
Pangkat/NRP : Brigadir/86111348  
Jabatan : Baditlantas.  
Kesatuan : Polda Daerah Istimewa  
Yogyakarta  
Tempat,tgl lahir : Bantul, 20 November 1986  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dk. Wojo Rt. 003, Bagunharjo,  
Sewon Bantul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa sejak tahun 2016, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 April 2018 Terdakwa menghubungi dan chat lewat whatsapp suami Saksi Brigadir Galih Priambodo (Saksi-1) bermaksud meminjam uang sebesar Rp 20.000-000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membayar biaya sewa kantin di Asrama Intelrem Sukowaten, saat itu Terdakwa mengatakan "apabila biaya sewa tidak segera dibayar maka akan dibayar oleh orang lain, sedangkan pinjaman uang di KUR BRI yang diajukan oleh Terdakwa cairnya masih sekitar 1 (satu) minggu lagi.
3. Bahwa Saksi-1 lalu menjawab "Aku ra nduwe duwit gedhene sakmono, coba tak tembungne koncoku" (saya tidak punya uang sebesar itu, coba tak pinjamkan teman

**Hal 12 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**



saya) lalu di jawab Terdakwa "Yowis gak popo sing penting ono, pokok' e dimaksimalne tak balekno seminggu Bang" (ya sudah tidak apa-apa yang penting ada), pokoknya Saya maksimalkan kembali 1 (satu) minggu lagi..

4. Bahwa selanjutnya Saks-1 menghubungi Sdr Sigit Suryo Wardono (Saksi-2) untuk meminjam uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Honda Jazz, dan keesokan harinya tanggal 18 April 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi mengambil uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi ikut menyaksikan pada saat Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, namun setelah jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dan pada saat Saksi-1 menanyakan masalah pinjaman uangnya, Terdakwa mengatakan bahwa pinjaman KUR BRI-nya belum cair.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi-1 menemui Terdakwa di dekat RS. DKT Yogyakarta, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman 3 (tiga) hari lagi, namun ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya, bahkan Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-1 "Nek arep memang bok laporne gak masalah, memang aku sing salah (kalau memang mau kamu laporkan tidak apa-apa, karena memang Saya salah".

6. Bahwa pada saat penyerahan uang kepada Terdakwa dilengkapi dengan tanda bukti berupa Kwitansi dan Terdakwa mengetahui bahwa uang yang dipinjam tersebut bukan uang pribadi Saksi-1, melainkan uang yang Saksi-1 pinjam dari Saksi-2 dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz milik Saksi.

7. Bahwa alasan Saksi-1 mau meminjamkan uang kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan pinjamannya tersebut

**Hal 13 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**



dalam waktu 1 (satu) minggu setelah pengajuan pinjaman uang di KUR BRI yang Terdakwa cair..

8. Bahwa Saksi-1 sudah berkali-kali menghubungi dan datang langsung ke rumah Terdakwa dan saat bertemu dengan isteri Terdakwa lalu menyarankan supaya Saksi-1 meminta bantuan kepada Serma Joko Urdal Asrama Intelrem Sukowaten, namun saat dipanggil Terdakwa tidak pernah datang dan isteri Terdakwa saat itu juga mengeluh karena tidak pernah diberi uang belanja oleh Terdakwa dan setiap ada orang yang datang hanya untuk menagih hutang kepada Terdakwa.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa dibohongi dan ditipu, sampai sekarang Terdakwa tidak ada itikat baik untuk mengembalikan pinjaman uang kepada Saksi-1 sehingga sampai sekarang mobil Honda Jazz milik Saksi masih berada di rumah Saksi-2 di Jl. Imogiri Barat Km 6,5 Ds Gandok Bangunharjo, Sewon Bantul sebagai jaminan hutangnya Terdakwa .

10. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2018 telah mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan disertai surat pernyataan yang di saksikan oleh Sdri. Indah krisnawati dan uang tersebut langsung di terima oleh suami Saksi dan mobil Honda Jazz sebagai jaminan sudah dikembalikan kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21090239090687 dilanjutkan pendidikan kejuruan

**Hal 14 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**





Bekang di Cimahi, selesai pendidikan ditugaskan di Bekangdam IV/Dip sampai tahun 2011 lalu dipindahkan di Pusintelat Jakarta sampai tahun 2016 setelah itu pindah di Kodim 0734 dan pada tahun 2017 pindah di Korem 072/PMK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa pada tanggal 17 April 2018 Terdakwa menghubungi Brigadir Galih Priambodo (Saksi-1) melalui telepon dan chat dengan aplikasi whatsapp bermaksud meminjam uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membuka usaha kuliner di lingkungan Asrama Tim Intelrem Sukowaten Yogyakarta dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjamannya dalam waktu seminggu setelah pengajuan pinjaman di KUR BRI di Unit BRI jalan Godean yang diajukan Terdakwa cair.

3. Bahwa Saksi-1 menjawab "Aku ra nduwe duwit gedhene sakmono, coba tak tembungne koncoku" (saya tidak punya uang sebesar itu, coba tak pinjamkan teman saya) lalu Terdakwa menjawab "Yowis gak popo sing penting ono, pokok' e dimaksimalne tak balekno seminggu Bang" (ya sudah tidak apa-apa yang penting ada, pokoknya Saya maksimalkan kembali 1 (satu) minggu lagi, selanjutnya Saksi-1 meminjam uang kepada Sdr R.Sigit Suryowardoyo.SE (Saksi-2) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah.

4. Bahwa pada tanggal 18 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Dukuh Wojo Rt 003 Bangunharjo Sewon Kab.Bantul untuk menerima uang pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah, pada waktu penyerahan uang kepada Terdakwa disaksikan oleh Brigadir Arnita Susilawati (Saksi-3) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah 1 (satu) minggu.

**Hal 15 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**



5. Bahwa setelah jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikan uang pinjamannya lalu Saksi-2 menanyakan masalah pinjaman tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengatakan "Mas sabar dulu ini juga saya lagi berusaha meminta uang njenengan ke Sertu Santoso", sebagai jaminan mobil Saya Honda Jazz bawa aja" selanjutnya Saksi-2 membawa mobil milik Saksi-1 karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-2.

6. Bahwa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa untuk membangun kantin di Asrama Intel Sukowaten namun setelah pergantian Komandan Terdakwa tidak jadi membangun kantin karena tidak di ijin dan uang yang dipinjam dari Saksi-1 dibelikan VS-3 sejumlah 4 (empat) unit yang disewakan di Ruko yang bersebelahan dengan bisnis Ibu mertua Terdakwa yang berbisnis laundry .

7. Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman ke bank BRI tetapi uang pinjaman tersebut tidak bisa cair, yang menurut keterangan dari pegawai BRI dikarenakan posisi rumah Terdakwa yang berjauhan dengan Unit BRI Godean dan disarankan oleh pihak BRI agar mengajukan Kur BRI di Unit BRI yang dekat dengan rumah Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi-1 kalau pinjamannya di Unit BRI melalui KUR BRI tidak bisa cair dan uang hasil pinjamannya telah dialihkan dengan membeli 4 (empat) Unit VS 3 yang telah disewakan di tempat Ruko yang bersebelahan dengan bisnis Ibu mertuanya, yaitu bisnis Laundry.

9. Bahwa Saksi-1 sudah berusaha meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang pinjamannya, namun Terdakwa hanya janji-janji saja bahkan sampai dengan 6 (enam) bulan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut dan atas kejadian tersebut Saksi-1 merasa dirugikan selanjutnya pada tanggal 27

**Hal 16 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Denpom IV/2 Yogyakarta.

10. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2018 telah mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan disertai surat pernyataan yang di sakikan oleh Sdri. Indah krisnawati.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa:

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 18 April 2018.
- b. 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda anggota a.n Galih Priambodo.
- c. 1 (satu) lembar Satu lembar foto copy Kartu tanda penduduk a.n. R. Sigit Suryowardono, S.E.
- d. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan perekaman a.n. Santoso (Terdakwa) tertanggal 16 Oktober 2017.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Hal 17 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21090239090687 dilanjutkan pendidikan kejuruan Bekang di Cimahi, selesai pendidikan ditugaskan di Bekangdam IV/Dip sampai tahun 2011 lalu dipindahkan di Pusintelat Jakarta sampai tahun 2016 setelah itu pindah di Kodim 0734 dan pada tahun 2017 pindah di Korem 072/PMK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2018 Terdakwa menghubungi Brigadir Galih Priambodo (Saksi-1) melalui telepon dan chat dengan aplikasi whatsapp bermaksud meminjam uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membuka usaha kuliner di lingkungan Asrama Tim Intelrem Sukowaten Yogyakarta dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjamannya dalam waktu seminggu setelah pengajuan pinjaman di KUR BRI di Unit BRI jalan Godean yang diajukan Terdakwa cair
3. Bahwa benar Saksi-1 menjawab "Aku ra nduwe duwit gedhene sakmono, coba tak tembungne koncoku" (saya tidak punya uang sebesar itu, coba tak pinjamkan teman saya) lalu Terdakwa menjawab "Yowis gak popo sing penting ono, pokok' e dimaksimalne tak balekno seminggu Bang" (ya sudah tidak apa-apa yang penting ada, pokoknya Saya maksimalkan kembali 1 (satu) minggu lagi, selanjutnya Saksi-1 meminjam uang kepada Sdr R.Sigit Suryowardoyo.SE (Saksi-2) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah.

**Hal 18 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Dukuh Wojo Rt 003 Bangunharjo Sewon Kab.Bantul untuk menerima uang pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah, pada waktu penyerahan uang kepada Terdakwa disaksikan oleh Brigadir Arnita Susilawati (Saksi-3) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah 1 (satu) minggu.

5. Bahwa benar setelah jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikan uang pinjamannya lalu Saksi-2 menanyakan masalah pinjaman tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengatakan "Mas sabar dulu ini juga saya lagi berusaha meminta uang njenengan ke Sertu Santoso", sebagai jaminan mobil Saya Honda Jazz bawa aja" selanjutnya Saksi-2 membawa mobil milik Saksi-1.

6. Bahwa benar uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa untuk membangun kantin di Asrama Intel Sukowaten namun setelah pergantian Komandan Terdakwa tidak jadi membangun kantin karena tidak di ijin dan uang yang dipinjam dari Saksi-1 dibelikan VS-3 sejumlah 4 (empat) unit yang disewakan di Ruko yang bersebelahan dengan bisnis Ibu mertua Terdakwa yang berbisnis laundry .

7. Bahwa benar Terdakwa mengajukan pinjaman ke bank BRI tetapi uang pinjaman tersebut tidak bisa cair, yang menurut keterangan dari pegawai BRI dikarenakan posisi rumah Terdakwa yang berjauhan dengan Unit BRI Godean dan disarankan oleh pihak BRI agar mengajukan Kur BRI di Unit BRI yang dekat dengan rumah Terdakwa.

8. Bahwa benar Saksi-1 sudah berusaha meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang pinjamannya, namun Terdakwa hanya janji-janji saja bahkan sampai dengan 6 (enam) bulan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut.

**Hal 19 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**



9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menemui Terdakwa di depan TK dekat RS. DKT Yogyakarta saat itu Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi 3 (tiga) hari lagi namun ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya.

10. Bahwa benar dan beberapa minggu kemudian pada saat Saksi menanyakan pinjamannya kepada Terdakwa namun tidak ada kepastian dari Terdakwa untuk membayar memang mau kamu laporkan tidak apa-apa, karena memang Saya salah".bahkan Terdakwa mengatakan "Nek arep memang bok laporne gak masalah, memang aku sing salah."

11. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi-1 kalau pinjamannya di Unit BRI melalui KUR BRI tidak bisa cair dan uang hasil pinjamannya telah dialihkan dengan membeli 4 (empat)Unit VS 3 yang telah disewakan di tempat Ruko yang bersebelahan dengan bisnis Ibu mertuanya, yaitu bisnis Laundry.

12. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-1 merasa dirugikan selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Denpom IV/2 Yogyakarta.

13. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2018 telah mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan disertai surat pernyataan yang di sakikan oleh Sdri. Indah krisnawati.

14. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 setelah Terdakwa membayar hutangnya sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah ) oleh Saksi-1 langsung diserahkan ke Saksi-2 dan Saksi-2 telah mengembalikan mobil Honda Jazz milik Saksi-1.

**Hal 20 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, dan akan membuktikan serta sekaligus mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidananya sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur ketiga : " Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk kepada peraturan atau ketentuan perundang undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, sehat jasmani maupun rohaninya

**Hal 21 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 52 KUHPM, yang dimaksud dengan istilah barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21090239090687 dilanjutkan pendidikan kejuruan Bekang di Cimahi, selesai pendidikan ditugaskan di Bekangdam IV/Dip sampai tahun 2011 lalu dipindahkan di Pusintelat Jakarta sampai tahun 2016 setelah itu pindah di Kodim 0734 dan pada tahun 2017 pindah di Korem 072/PMK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.
3. Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat menghadap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.

**Hal 22 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Bahwa “ Dengan maksud ” adalah pengganti kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, yang memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan dilain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku /Terdakwa.

Bahwa menurut Mvt yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, oleh karena unsur ini berada di belakang (dicakupi) oleh unsur dengan sengaja atau dengan maksud, maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari hak yang dirugikan. Sedangkan secara melawan hukum adalah si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, menyerang kepentingan yang dilindungi hak orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2018 Terdakwa menghubungi Brigadir Galih Priambodo (Saksi-1) melalui telepon dan chat dengan aplikasi whatsapp bermaksud meminjam uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membuka usaha kuliner di lingkungan Asrama Tim Intelrem Sukowaten Yogyakarta dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang

**Hal 23 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**



pinjamannya dalam waktu seminggu setelah pengajuan pinjaman di KUR BRI di Unit BRI jalan Godean yang diajukan Terdakwa cair.

2. Bahwa benar Saksi-1 menjawab “Aku ra nduwe duwit gedhene sakmono, coba tak tembungne koncoku” (saya tidak punya uang sebesar itu, coba tak pinjamkan teman saya) lalu Terdakwa menjawab “Yowis gak popo sing penting ono, pokok’ e dimaksimalne tak balekno seminggu Bang” (ya sudah tidak apa-apa yang penting ada, pokoknya Saya maksimalkan kembali 1 (satu) minggu lagi, selanjutnya Saksi-1 meminjam uang kepada Sdr R.Sigit Suryowardoyo.SE (Saksi-2) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah.

3. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Dukuh Wojo Rt 003 Bangunharjo Sewon Kab.Bantul untuk menerima uang pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah, pada waktu penyerahan uang kepada Terdakwa disaksikan oleh Brigadir Arnita Susilawati (Saksi-3) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah 1 (satu) minggu.

4. Bahwa benar setelah jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikan uang pinjamannya lalu Saksi-2 menanyakan masalah pinjaman tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengatakan “Mas sabar dulu ini juga saya lagi berusaha meminta uang njenengan ke Sertu Santoso”, sebagai jaminan mobil Saya Honda Jazz bawa aja” selanjutnya Saksi-2 membawa mobil milik Saksi-1.

5. Bahwa benar uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa untuk membangun kantin di Asrama Intel Sukowaten namun setelah pergantian Komandan Terdakwa tidak jadi membangun kantin karena tidak di ijinakan dan uang yang dipinjam dari Saksi-1 dibelikan VS-3 sejumlah 4 (empat)

**Hal 24 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**



unit yang disewakan di Ruko yang bersebelahan dengan bisnis Ibu mertua Terdakwa yang berbisnis laundry .

6. Bahwa benar Terdakwa mengajukan pinjaman ke bank BRI tetapi uang pinjaman tersebut tidak bisa cair, yang menurut keterangan dari pegawai BRI dikarenakan posisi rumah Terdakwa yang berjauhan dengan Unit BRI Godean dan disarankan oleh pihak BRI agar mengajukan Kur BRI di Unit BRI yang dekat dengan rumah Terdakwa.

7. Bahwa benar Saksi-1 sudah berusaha meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang pinjamannya, namun Terdakwa hanya janji-janji saja bahkan sampai dengan 6 (enam) bulan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi-1 kalau pinjamannya di Unit BRI melalui KUR BRI tidak bisa cair dan uang hasil pinjamannya telah dialihkan dengan membeli 4 (empat) Unit VS 3 yang telah disewakan di tempat Ruko yang bersebelahan dengan bisnis Ibu mertuanya, yaitu bisnis Laundry.

Dengan demikian unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa alternatif perbuatan maka Majelis dibenarkan memilih salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

**Hal 25 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**



Yang dimaksud dengan “ Tipu muslihat ” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak benar atau tidak ada.

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain dari pada kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Yang dimaksud “ Menggerakkan orang lain ” adalah tergeraknya hati orang lain (korban) dan mau melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki pelaku, yang perbuatan itu sebenarnya merugikan diri sendiri (korban). Sedangkan pengertian “ Menyerahkan sesuatu barang ” adalah penyerahan itu dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung dan mengenai barang yang dimaksud adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi termasuk uang tunai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2018 Terdakwa menghubungi Brigadir Galih Priambodo (Saksi-1) melalui telepon dan chat dengan aplikasi whatsapp bermaksud meminjam uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membuka usaha kuliner di lingkungan Asrama Tim Intelrem Sukowaten Yogyakarta dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjamannya dalam waktu seminggu setelah pengajuan pinjaman di KUR BRI di Unit BRI jalan Godean yang diajukan Terdakwa cair

**Hal 26 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**





2. Bahwa benar Saksi-1 menjawab “Aku ra nduwe duwit gedhene sakmono, coba tak tembungne koncoku” (saya tidak punya uang sebesar itu, coba tak pinjamkan teman saya) lalu Terdakwa menjawab “Yowis gak popo sing penting ono, pokok’ e dimaksimalne tak balekno seminggu Bang” (ya sudah tidak apa-apa yang penting ada, pokoknya Saya maksimalkan kembali 1 (satu) minggu lagi, selanjutnya Saksi-1 meminjam uang kepada Sdr R.Sigit Suryowardoyo.SE (Saksi-2) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah.

3. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Dukuh Wojo Rt 003 Bangunharjo Sewon Kab.Bantul untuk menerima uang pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah, pada waktu penyerahan uang kepada Terdakwa disaksikan oleh Brigadir Arnita Susilawati (Saksi-3) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah 1 (satu) minggu.

4. Bahwa benar setelah jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikan uang pinjamannya lalu Saksi-2 menanyakan masalah pinjaman tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengatakan “Mas sabar dulu ini juga saya lagi berusaha meminta uang njenengan ke Sertu Santoso”, sebagai jaminan mobil Saya Honda Jazz bawa aja” selanjutnya Saksi-2 membawa mobil milik Saksi-1.

5. Bahwa benar uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa untuk membangun kantin di Asrama Intel Sukowaten namun setelah pergantian Komandan Terdakwa tidak jadi membangun kantin karena tidak di iijinkan dan uang yang dipinjam dari Saksi-1 dibelikan VS-3 sejumlah 4 (empat) unit yang disewakan di Ruko yang bersebelahan dengan bisnis Ibu mertua Terdakwa yang berbisnis laundry .

6. Bahwa benar Terdakwa mengajukan pinjaman ke

**Hal 27 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**



bank BRI tetapi uang pinjaman tersebut tidak bisa cair, yang menurut keterangan dari pegawai BRI dikarenakan posisi rumah Terdakwa yang berjauhan dengan Unit BRI Godean dan disarankan oleh pihak BRI agar mengajukan Kur BRI di Unit BRI yang dekat dengan rumah Terdakwa.

7. Bahwa benar Saksi-1 sudah berusaha meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang pinjamannya, namun Terdakwa hanya janji-janji saja bahkan sampai dengan 6 (enam) bulan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut.

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menemui Terdakwa di depan TK dekat RS. DKT Yogyakarta saat itu Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi 3 (tiga) hari lagi namun ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya.

9. Bahwa benar dan beberapa minggu kemudian pada saat Saksi menanyakan pinjamannya kepada Terdakwa namun tidak ada kepastian dari Terdakwa untuk membayar memang mau kamu laporkan tidak apa-apa, karena memang Saya salah".bahkan Terdakwa mengatakan "Nek arep memang bok laporne gak masalah, memang aku sing salah."

10. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi-1 kalau pinjamannya di Unit BRI melalui KUR BRI tidak bisa cair dan uang hasil pinjamannya telah dialihkan dengan membeli 4 (empat) Unit VS 3 yang telah disewakan di tempat Ruko yang bersebelahan dengan bisnis Ibu mertuanya, yaitu bisnis Laundry.

11. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-1 merasa dirugikan selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Denpom IV/2 Yogyakarta.

**Hal 28 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**



Dengan demikian unsur kedua “ Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat,

**Hal 29 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**



hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bersifat meremehkan orang lain dan peraturan Perundang-undangan yang ada, dengan meminjam sejumlah uang untuk membuka usaha kuliner di lingkungan asrama Tim Intelrem sukowetan Yogyakarta dari Saksi-1 yang dijanjikan akan dikembalikan 1 (satu) minggu tetapi tidak dikembalikan, sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polisi Militer.

2. Bahwa Terdakwa yang menyandang pangkat Sersan (Bintara) dan menjabat sebagai Unit Nik 1 Tim intel seharusnya sudah mengetahui kalau berhutang dan sudah menjanjikan 1 (satu) minggu akan di kembalikan atau sudah ada perhitungan yang matang Akan janjinya tersebut, sehingga tidak menipu Saksi-1.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa dirugikan karena sudah 6 (enam) bulan hutang Terdakwa belum dibayar sedangkan Saksi-1 mendapatkan uang tersebut dengan meminjam dari Saksi-2 dan telah menjaminkan mobil Honda Jazz miliknya terhadap Saksi-2 .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

**Hal 30 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**



1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan agar Terdakwa segera dapat beradaptasi/bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Oleh karenanya Majelis

**Hal 31 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa di dalam penegakan hukum pidana Majelis Hakim

ingin menerapkan secara obyektif dengan mempertimbangkan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dapat diterima oleh semua pihak, baik itu pihak Korban, Terdakwa maupun masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 18 April 2018.
- b. 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda anggota a.n Galih Priambodo.
- c. 1 (satu) lembar Satu lembar foto copy Kartu tanda penduduk a.n R. Sigit Suryowardono, SE.
- d. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan perekaman a.n Santoso (Terdakwa) tertanggal 16 Oktober 2017.

Karena barang bukti berupa surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan

**Hal 32 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Santoso, Sertu NRP 21090239090687, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
  
"Penipuan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 18 April 2018.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda anggota a.n Galih Priambodo.
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda penduduk a.n R. Sigit Suryowardono, SE.
  - d. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan perekaman a.n Santoso (Terdakwa) tertanggal 16 Oktober 2017.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Hal 33 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dedy Darmawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP. 2910134720371, K.G Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Penasehat Hukum Zain Victoria Aji, S.H Kaptan Chk NRP 11050042281283, Panitera Pengganti Rudianto, Peltu NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dedy Darmawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota I

Djunaedi Iskandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota II

K.G Raegen, S.H.  
Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Rudianto  
Peltu NRP 21960347440875

**Hal 34 dari 34 hal, Putusan Nomor 21/K/PM II-11/AD/III/2019**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)